

BAB I

PENDHAULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman dahulu, Manusia menggunakan sistem barter guna mencukupi kebutuhannya, di mana dalam mekanismenya manusia menukarkan benda untuk mendapatkan benda atau kebutuhan yang diperlukan. Namun, dengan berjalannya waktu serta perkembangan modernitas sistem manusia menemukan alat tukar yang dinamakan uang. Dengan menggunakan uang itulah sekarang ini manusia mendapatkan benda atau barang yang diinginkan.¹

Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu dengan melakukan transaksi online. Walaupun awalnya hanya sebatas pada akses transfer uang dan menabung, yang kemudian berkembang setelah kemunculan Online shop yang disadari oleh masyarakat dapat mendukung pembayaran maupun pembelian secara online.²

Hukum adalah sebuah instrument yang sangat penting untuk sebuah kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum harus mengakomodir semua segala sendi kehidupan masyarakat yang ada. Terminology menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau

¹ Wisnu Suganda, Analisis Yuridis Hak Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku (Studi Tentang Perjanjian Baku Di Perusahaan-Perusahaan Pembiayaan Konsumen Di Kota Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2015.hlm.1

² Phaurella Artha, Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia, Jurnal, National Conference on ASBIS, Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin, Vol. 2, No. 1, 2017.

konsekuensi sah.³ Menurut *webster's compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku untuk mengorganisir setiap masyarakat. Termasuk dalam teknologi didalam masyarakat harus diakomodir oleh hukum.

Pinjam meminjam merupakan sebuah praktik yang sudah merambah disetiap kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Sebagai contoh pinjam meminjam yang paling diminati oleh masyarakat adalah pinjam meminjam uang secara online. Proses pengajuan peminjaman uang secara online tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman online menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman online memang tidak memerlukan agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman online bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman online tetap memberikan bunga yang tinggi demi

³ Endrik Safudin, (2017), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 2

⁴ Ibid

kepentingan bisnis. Mereka melakukan itu karena pinjaman tanpa bunga memang memiliki risiko yang sangat tinggi.

Kemunculan layanan pinjaman daring (*fintech*) telah memudahkan proses pengajuan pinjaman. Di masa sebelum *fintech*, individu yang ingin memperoleh pinjaman dari bank harus memiliki rekening bank, mengunjungi bank secara langsung, mengisi formulir, menyampaikan dokumen yang diperlukan, dan menunggu bank melakukan serangkaian verifikasi serta analisis kelayakan, barulah setelah proses tersebut, pinjaman dapat dicairkan. Namun, dengan kehadiran *fintech*, seseorang hanya perlu mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs web penyedia pinjaman, memasukkan informasi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan. Dalam hitungan hari, dana pinjaman langsung masuk ke rekening. Jika dibandingkan, bank konvensional memerlukan waktu antara 7-14 hari kerja, sementara *fintech* hanya membutuhkan waktu antara 4 jam hingga 3 hari. Tetapi, pertumbuhan cepat dari penyedia layanan pinjaman daring ini tampaknya belum diimbangi dengan penyuluhan yang memadai bagi publik. Sebagai hasilnya, berbagai dampak samping muncul dari bermacam-macam jenis pinjaman daring yang tersedia.⁵

Layanan pinjaman melalui *Fintech* menyajikan inovasi bagi individu dan badan hukum yang menginginkan akses pinjaman dengan ketentuan yang sederhana dan efisien. Meski perkembangan *Fintech* terjadi dengan cepat, bukan berarti hanya memberikan dampak positif. Sejumlah problematika muncul, khususnya pada layanan pinjaman *Fintech* atau *Fintech Peer To Peer Lending* (P2PL). Kemudahan dalam syarat pengajuan—hanya memerlukan foto KTP dan beberapa data pribadi—membuat banyak pihak tergiur. Namun, kemudahan ini bisa memperdaya debitur dengan bunga

⁵ Intan Tria Awanda.H. 2020. *Analisis Pinjaman Online*. Jurnal Fakultas Hukum Tulungagung,. Hal. 2.

pinjaman yang tinggi, terutama karena belum adanya regulasi yang jelas tentang batasan bunga. Selain itu, metode penagihan yang terkesan mengintimidasi saat ini menjadi sumber kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Semakin banyaknya keluhan mengenai tindakan intimidatif dan teror dalam proses penagihan oleh perusahaan *Fintech P2PL* kini menjadi perhatian masyarakat. Isu-isu seperti penagihan yang bersifat mengintimidasi, penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi, serta tingkat bunga pinjaman yang memberatkan mendominasi aduan yang masuk. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan agar masyarakat berhati-hati saat meminjam dari fintech berbasis aplikasi ini, mengingat banyak laporan tentang metode penagihan yang mengancam, melakukan pelecehan, dan bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur dengan cara menghubungi kontak di daftar telepon peminjam. Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan *Fintech P2P Lending*, yang termasuk dalam ranah mikroprudensial. Aktivitasnya harus selaras dengan analisis perkembangan tiap lembaga keuangan, sesuai yang diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum bagi peminjam sangat penting dalam dunia bisnis dan investasi untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunanya.

Berdasarkan data dari OJK, dari Januari hingga Mei tahun ini tercatat sebanyak 3.903 keluhan dari masyarakat mengenai pinjol. Rinciannya adalah sebagai berikut: 1.173 keluhan pada Januari, 636 keluhan di Februari, 980 di bulan Maret, dan menurun ke 420 di bulan Mei. Dari semua keluhan tersebut, OJK menemukan bahwa sebagian besar berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi didefinisikan

sebagai informasi tentang individu yang bisa diidentifikasi, baik sendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lain, melalui metode elektronik ataupun non-elektronik. UU tersebut membagi data pribadi menjadi dua kategori. Pertama, data umum seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan. Kedua, data khusus yang mencakup informasi kesehatan, data biometrik, genetik, catatan kriminal, data anak-anak, keuangan pribadi, dan lain-lain.

Tidak hanya melalui fenomena Fintech melalui aplikasi saja, di social media Instagram pun banyak sekali akun-akun yang menawarkan peminjaman uang secara cepat dan instan. Instagram merupakan aplikasi yang sering digunakan nomor 3, menurut data hingga April 2024, Facebook memimpin secara global sebagai platform sosial terpopuler dengan 3,065 miliar pengguna aktif bulanan (MAU), diikuti oleh YouTube (2,5 miliar), WhatsApp dan Instagram (masing-masing 2 miliar), dan TikTok (1,5 miliar).⁶ Dan juga diperkuat dengan data Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai penyaluran fintech lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp22,76 triliun per Maret 2024. Nominal tersebut tumbuh 8,89% dari bulan sebelumnya (month-on-month/mom) yang sebesar Rp20,90 triliun. Angka kucuran Maret 2024 juga meroket sekitar 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp19,73 triliun pada Maret 2023. Dengan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat Indonesia telah tergiur dan banyak yang telah menggunakan pinjam meminjam online ini.

Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena semakin banyak layanan yang dapat berpotensi untuk mengeserahkan masyarakat dikemudian hari. Karena dengan

⁶ Web clear voice, 28 Statistik Media Sosial yang Perlu Diketahui Pemasar dan Kreator di Tahun 2025 dengan link <https://www.clearvoice.com/resources/social-media-statistics/> diakses pada 26 Juni 2024

menjamur dan semakin mudahnya masyarakat melakukan peminjaman maka akan mudah juga masyarakat mengalami terlilitnya hutang karena bunga yang besar. Dari perspektif hukum, praktik pinjaman online di Instagram seringkali tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, secara spesifik pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yang pada intinya adalah hanya bank yang boleh melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (seperti tabungan, deposito) dan penyaluran kredit/pinjaman. Disini secara legalitas peminjaman online Instagram tidak berhak karena bukan sebagai bank. Dan dipertegas Kembali di Pasal 46 yang menyebutkan *“Hanya bank yang dapat menyelenggarakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat”*. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara spesifik diatur pada Pasal 4 UUPK (Hak Konsumen) yang menyebutkan bahwa *“hak atas informasi yang jelas tentang produk pinjaman (bunga, denda, tenor)”* peminjaman online instagram sering menyembunyikan syarat pinjaman, mengenakan bunga tinggi, dan mengancam debitur. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Secara spesifik diatur di Pasal 4 (c) yang menyebutkan *“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”*. Meskipun OJK telah mengeluarkan regulasi untuk mengawasi dan mengatur fintech lending, masih banyak pelaku yang beroperasi di luar pengawasan resmi, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketika sebuah fenomena baru muncul, seperti perkembangan teknologi atau perubahan pola interaksi sosial, seringkali menimbulkan ketidakpastian atau bahkan konflik. Jika

hukum tidak mengakomodir fenomena tersebut, akan muncul kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Dengan mengakomodir fenomena tersebut, hukum dapat memberikan kepastian dan aturan yang jelas, sehingga mencegah terjadinya ketidakaturan atau penyalahgunaan. Hukum harus mengakomodir sebuah fenomena yang ada karena hukum pada dasarnya merupakan refleksi dari dinamika masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta perlindungan bagi seluruh anggota masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Ketika sebuah fenomena baru muncul, baik itu dalam bentuk praktik sosial, perkembangan teknologi, atau perubahan ekonomi, hukum harus merespons dan mengakomodir fenomena tersebut agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai contoh ketika kita mencari dengan kata kunci “pinjaman” seperti terlihat pada gambar 1.1 atau “dana cepat” seperti terlihat pada gambar 1.2 maka pasti akan muncul beberapa akun yang memang menyediakan pinjam meminjam uang dengan cepat.

Gambar 1.1
Hasil pencarian kata kunci “pinjaman” pada Instagram

Gambar 1.2

Hasil pencarian kata kunci “dana cepat” pada Instagram
Sumber : Screenshot pada Instagram pada 23 September 2024⁷

Pada hasil pencarian kata kunci “pinjaman” pada Instagram menghasilkan akun-akun yang menyediakan jasa pinjaman. Ini menandakan bahwa jasa pinjaman uang di dalam sosial media Instagram sudah sangat menjamur.



⁷ Sumber data screenshot pada Instagram diolah secara mandiri pada 23 September 2024



*Sumber : Screenshot pada Instagram pada 23 September 2024*⁸

Begitu pula pada hasil pencarian kata kunci “dana cepat” pada Instagram pun menghasilkan akun-akun yang menyediakan jasa pinjaman dana cepat. Ini menandakan bahwa jasa pinjaman uang di dalam sosial media Instagram sudah sangat menjamur.

Sehingga menarik ditelisik mengenai perjanjian yang di syaratkan oleh para akun pinjaman online tersebut. Perlu ditelisik mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam konteks pinjam meminjam online menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti pemerasan, pelanggaran privasi, dan ketidakadilan kontrak. Debitur seringkali berada dalam posisi yang lemah karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan ketidakseimbangan informasi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis yang komprehensif untuk mengidentifikasi celah hukum dan merumuskan solusi yang dapat melindungi debitur dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab. sKarena dalam sebuah perjanjian harus mempunyai

⁸ Sumber data screenshot pada Instagram diolah secara mandiri pada 23 September 2024

kedudukan yang sama kuatnya atau tidak memberatkan salah satu pihak. Merujuk pada asas kebebasan berkontrak melahirkan banyak jenis kontrak. Salah satunya adalah standar kontrak. Standar kontrak yang di dalamnya terdapat klausul yang memberatkan salah satu pihak tidak sejalan dengan tujuan dari asas kebebasan berkontrak, karena posisi tawar-menawar dalam isi kontrak menjadi tidak seimbang sehingga menjadi tidak adil.

Maka dari itu penulis ingin menelaah permasalahan diatas dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Pinjam Meminjam Online”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* pada *instagram* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dasar hukum hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* pada *instagram*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam upaya memberikan pemahaman, memperkaya perspektif, dan meningkatkan wawasan bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum terkait hukum perdata pinjam meminjam—khususnya yang dilaksanakan melalui platform *online*—adalah penting untuk memahami regulasi yang relevan.

Harapannya, hal ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai panduan, referensi, atau sumber informasi bagi individu yang ingin melakukan transaksi pinjaman *online*, dan sebagai bahan pembelajaran mendalam bagi mahasiswa yang tertarik pada topik pinjaman berbasis online. Semoga kajian ini dapat dijadikan sebagai titik awal perbandingan untuk peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang isu-isu yang terkait dengan penelitian ini di masa mendatang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. **Pemahaman Perlindungan Hukum:** Menjelajahi dan memahami bagaimana hukum melibatkan aspek perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks industri fintech pinjaman online.
- b. **Rekomendasi atau Saran:** Memberikan rekomendasi atau saran terkait perbaikan atau peningkatan dalam perlindungan data pribadi debitur di industri fintech pinjaman online.
- c. **Kontribusi terhadap Literatur Hukum:** Memberikan kontribusi terhadap literatur hukum dengan menambah pemahaman tentang perlindungan data pribadi di dunia fintech.

Dengan demikian, judul tersebut memberikan arah dan fokus penelitian, menjelaskan isu hukum yang akan diteliti, dan merinci peranannya dalam konteks industri fintech pinjaman online.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Namun, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional⁹. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Mirzan Feridani Manullang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pada pinjam meminjam uang berbasis online ini tidak terlepas dari syarat sah yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang didalamnya harus ada kesepakatan para pihak yaitu antara debitur dan kreditur , kemudian kecakapan para pihak dimana ini dibuktikan dengan identitas para pihak yang dicantumkan sebelum pelaksanaan perjanjian, kemudian pula suatu hal tertentu dalam hal ini dimaksud pinjam meminjam uang tersebut serta suatu sebab yang halal, yang berarti perbuatan pinjam meminjam uang berbasis online ini didasarkan pada itikad baik para pihak. Kemudian pada pelaksanaannya, pinjam meminjam uang berbasis online menjadikan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sebagai dasar hukum bagi mereka sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1338 KUH Perdata serta tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 yang juga menjadi salah satu dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis online ini dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi regulasinya.

⁹ Mirzan Feridani Manullang , Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2021)

Perbedaan terletak pada inti pembahasan, pada skripsi ini berfokus terhadap pinjaman *online* pada aplikasi instagram, sedangkan skripsi di atas berfokus membandingkan bagaimana perjanjian pinjam meminjam berbasis online dengan perbandingan pinjam-meminjam secara konvensional. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang dan pinjaman *online*.

2. Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal¹⁰. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Jurnal yang ditulis oleh Eka Budiyaniti. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia memang tidak dapat dibatasi. Namun pemerintah bekerja sama dengan OJK perlu bersinergi untuk segera mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal agar masyarakat sebagai konsumen tidak resah terhadap perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain kerja sama antara Kominfo, OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online; peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen pinjaman online; dan perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan layanan pinjaman *online*. Peran DPR, khususnya Komisi XI, dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan juga sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal. DPR juga harus melindungi hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal agar tidak merasa dirugikan.

Perbedaan yaitu skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum debitur terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh kreditur dalam pinjam meminjam melalui pinjaman *online* pada aplikasi instagram, pada penelitian di atas membahas pola

¹⁰Eka Budiyaniti. 2019. *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Vol. XI, No.04

transaksi serta upaya mengatasi layanan pinjaman online ilegal, persamaannya sama-sama meneliti pinjaman online.

3. Penggunaan Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus 5 Mahasiswa Universitas Andalas)¹¹. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hasbi Arifki. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian mahasiswa menggunakan pinjaman online dan konsekuensi dari mahasiswa menggunakan pinjaman online di Universitas Andalas. Dari penjelasan tersebut, maka berdasarkan bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor penyebab Penggunaan pinjaman online oleh mahasiswa ini adalah karena dari proses peminjaman yang cepat dan kebutuhan yang mendesak menjadi penyebab dari mahasiswa ini mengikuti pinjaman online. 2. Fungsi manifes bagi mahasiswa Universitas Andalas yang menggunakan pinjaman online sangat bervariasi seperti untuk membayar uang kuliah, kebutuhan perkuliahan, dan membeli kendaraan motor. 3. Fungsi laten bagi mahasiswa Universitas Andalas yang menggunakan pinjaman online untuk modal usaha, memenuhi gaya hidup. Mahasiswa yang menggunakan untuk modal usaha ini tidak berjalan dengan rencananya.

Perbedaan mendasar dari skripsi diatas adalah, skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna atau debitur pinjaman *online* pada aplikasi instagram sedangkan skripsi diatas membahas bagaimana maraknya terjadi aktivitas transaksi pinjol di kalangan mahasiswa melalui fintach, persamaannya sama-sama meneliti tentang kegiatan pinjam meminjam berbasis online.

¹¹Muhammad Hasbi Arifki, Skripsi: *Penggunaan Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus 5 Mahasiswa Universitas Andalas)*, (Padang,: Universitas Andlas,2022)

4. Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online¹². Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Jurnal yang ditulis oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Serta di dukung oleh peraturan-peraturan yang lain yang menguatkan dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman online pada khususnya, seperti juga Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal. Dalam kasus-kasus yang terjadi paling banyak didominasi oleh pinjaman online ilegal, hal itu

¹² Jeremy Zefanya Yaka Arvante. 2022. *Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, VOL. 2 NO. 1. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Hal. 85.

karena lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebagai payung hukum yang kuat OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kalau kita lihat salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan.

Perbedaan terletak pada fokus pembahasan, skripsi ini berfokus terhadap perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online* pada aplikasi instagram, sedangkan skripsi diatas berfokus pada dampak dan permasalahan dari penggunaan pinjam uang melalui layanan pinjam uang berbasis online.

5. Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam¹³. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Jurnal yang ditulis oleh Isnaini Mas'ulah, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh muamalah utang-piutang diartikan sebagai Al-Qardh, utang-piutang adalah memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa

¹³ Isnaini Mas'Ulah Fakultas Syariah. 2021. *Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. Malang. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 5. No. 2. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram dan terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.

Perbedaan jurnal dengan skripsi diatas adalah, jurnal tersebut membahas tentang pinjam meminjam berbasis online dari sudut pandang hukum islam sedangkan skripsi ini membahas dari segi hukum perdata, persamaannya terletak pada inti pembahasannya yaitu sama-sama membahas pinjaman online. Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi ini adalah, skripsi diatas berfokus untuk membahas pola atau sistem penagihan yang dianggap melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sedangkan skripsi ini berfokus terhadap perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman *online* pada aplikasi instagram, kesamaannya penelitian ini sama-sama membahas tentang pelanggaran yang dilakukan pihak penyedia pinjaman online.

6. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan¹⁴. Penelitian ini juga

¹⁴ Mailadatul Mufallihah. Skripsi: *PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN DI OTORITAS JASA KEUANGAN*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Mailadatul Mufallihah, peneliti menyimpulkan bahwa Dalam pengawasan layanan pinjaman online berbadan koperasi, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech illegal melalui satgas waspada investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (Concurrent Controls), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI. Pengawasan layanan pinjaman online berbadan koperasi simpan pinjam menurut hukum islam termasuk dalam kategori maslahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi yang lebih efektif kepada platform illegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.

Perbedaan skripsi penulis dan skripsi diatas adalah, skripsi diatas membahas tentang kepastian hukum fintech berdasarkan hukum KSP, sedangkan skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pinjaman *online* pada aplikasi instagram, persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama meneliti permasalahan pinjaman online.

7. Wanprestasi Dalam Layanan Pinjaman Online Legal (Putusan Nomor : 267/PDT.G/2020/PN.Bdg)¹⁵ Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Ardo Lucky Stevanus. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dan yuridis normative. Hasil dari penilitian ini adalah debitur selaku penerima pinjaman yang tidak memenuhi isi

¹⁵ Ardo Lucky Stevanus, 7. Wanprestasi Dalam Layanan Pinjaman Online Legal (Putusan Nomor : 267/PDT.G/2020/PN.Bdg) Universitas Krisnadwipayana Jakarta 2022

dari kesepakatan dalam perjanjian dan wanprestasi maka harus memperoleh akibat hukum.

Perbedaan skripsi penulis dengan kajian diatas adalah, skripsi diatas membahas tentang analisis putusan pinjaman online fintech berdasarkan hukum, sedangkan skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pinjaman online pada aplikasi instagram, persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama meneliti permasalahan pinjaman online.

8. Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online oleh Rizayusmanda dan Budi Aspani.¹⁶ Penelitian ini merupakan hasil analisa dan penilaian dengan metode yang berbeda antar platform. Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, memberikan jalan keluar jika terjadi wanprestasi yaitu terhadap para pihak dapat menempuh 2 (Dua) cara untuk menyelesaikan sengketa mereka, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Secara teoritis apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perbedaan skripsi penulis dengan kajian diatas adalah, skripsi diatas membahas tentang cara untuk menyelesaikan sengketa pinjaman online fintatch, sedangkan skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pinjaman online pada aplikasi instagram, persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama meneliti permasalahan pinjaman online.

9. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pinjaman online oleh Elan Jaelani dkk¹⁷, Metode penulisan ini mengadopsi metode spesifikasi deskriptif. Kajian normatif

¹⁶ Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

¹⁷ Jaelani, E., Kholid, M., Rosidin, U., & Zulvia, R. A. (2022). *PENYELESAIAN SENGKETA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE*. *Transparansi Hukum*, 5(2).

adalah kajian hukum yang dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang hukum (*laws in the books*). Kesimpulan yang diperoleh adalah Penyelesaian Sengketa dari Pinjaman Online Para pihak dapat diselesaikan dengan dua cara: yaitu secara litigasi dan non litigasi. Hal tersebut dikembalikan kepada para pihak. Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui litigasi, maka gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang berwenang, namun jika para pihak memilih untuk menyelesaikan perselisihannya melalui non litigasi, para pihak dapat menjalankannya melalui mediasi, negosiasi, atau Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 No. 30 Tahun 2009.

Perbedaan skripsi penulis dengan kajian diatas adalah, skripsi diatas membahas tentang cara untuk menyelesaikan sengketa pinjaman online fintatch, sedangkan skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pinjaman online pada aplikasi instagram, persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama meneliti permasalahan pinjaman online.

10. Keabsahan perjanjian online melalui direct message instagram antara toko online dengan endorsement berdasarkan pasal 1320 kuhperdata dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh Yunita Anggraeni, Fitria Olivia¹⁸. Pada pokoknya menjelaskan Keabsahan perjanjian online antara toko online dengan endorser ada salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan 1320 BW yaitu kesepakatan yang dilakukan antara toko online dengan pihak endorser, dimana pihak endorser adanya kelalaian dalam melaksanakan perjanjian dimana Barang yang diperjanjikan Hilang dan dipost tidak sesuai aturan dari perjanjian tersebut. Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli

¹⁸ Yunita Anggraeni, Fitria Olivia *keabsahan perjanjian online melalui direct message instagram antara toko online dengan endorsement berdasarkan pasal 1320 kuhperdata dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, JCA of LAW Vol. 1 No. 2 Tahun 2020

pada umumnya yang membedakan antara keduanya hanyalah media. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu endorser dengan pemilik Toko Sambel Gledeek ialah dengan dengan cara mediasi dimana Proses mediasi merupakan proses pemecahan masalah dengan melibatkan pihak luar yang impartial (tidak memihak) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan kesepakatan perjanjian yang adil bagi para pihak.

Perbedaan skripsi penulis dengan kajian diatas adalah, skripsi diatas membahas tentang perjanjian online melalui direct message instagram antara toko online dengan endorsement berdasarkan pasal 1320 kuhperdata, sedangkan skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pinjaman online pada aplikasi instagram, persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama meneliti permasalahan perjanjian online melalui instagram.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, dengan kata lain metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian¹⁹. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan atau cara ilmiah yang didasarkan pada ciri ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Dalam mengkaji penelitian ini, diperlukan penelitian untuk mengumpulkan data yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang masalah tersebut. Beberapa metode yang akan penulis gunakan, antara lain:

¹⁹ Sofyan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta. Penerbit Mitra Pustaka. Hal. 3.

²⁰ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung. Penerbit Alfabeta. Hal. 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang memanfaatkan bahan-bahan penelitian seperti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian. Dengan kata lain, penelitian yuridis normatif menggunakan sumber dari kepustakaan atau data sekunder.²¹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang terkait dengan pinjaman online.

2. Metode Pendekatan

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²²
- 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²³

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

²² Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung . Penerbit Purnadamedia Group. Hal. 133.

²³ *Ibid.*, Hal. 158.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang otoritatif dan asli, yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian hukum, analisis, dan penyusunan argumentasi hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Data tambahan yang dihimpun dari sumber sekunder, seperti buku teks yang berisi suatu permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian dan referensi lain yang relevan dengan tema yang dibahas. Khususnya terkait perjanjian, wanprestasi, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik hukum perjanjian pinjaman online di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode library research. Metode library research adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan merujuk pada kepustakaan yang dianggap memiliki kaitan dengan fokus penelitian ini. Buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian merupakan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Peneliti menggunakan berbagai sumber penelitian, termasuk buku-buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian dari tinjauan kepustakaan. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif mengacu pada norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat dan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Pelaksanaan metode kualitatif melibatkan pembentukan

data menjadi kalimat-kalimat yang efektif untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap informasi yang diperoleh.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai penelitian yang maksimal, penelitian ini menggunakan langkah-langkah sistematis yang terkandung dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai penjelasan dan gambaran secara umum permasalahan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai pemahaman yang menyajikan mengenai tinjauan umum perjanjian konvensional dan tinjauan umum perjanjian online, yang bersumber dari undang-undang maupun literatur-literatur.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini mengenai paparan hasil penelitian yang berupa pemaparan terkait pokok pembahasan dari suatu rumusan masalah yang diangkat

BAB IV PENUTUP

Bab ini mencakup ringkasan kesimpulan yang diambil oleh peneliti, berupa jawaban terhadap rumusan masalah.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 172